

ABSTRAK

Penginapan syariah belakangan ikut serta dalam memberikan kontribusi yang cukup positif dalam industri pariwisata di Indonesia. Penginapan syariah sendiri merupakan tempat yang menyediakan jasa pelayanan akomodasi, makan dan minum serta jasa lainnya bagi umum dan dikelola secara komersial serta memenuhi ketentuan persyaratan yang ditetapkan pemerintah dan syariah. Bisnis penginapan syariah biasanya menggunakan akad Ijarah (Sewa). Penginapan bertindak sebagai penyedia fasilitas menginap, menyewakan kamar dan fasilitas lainnya kepada individu yang membutuhkan tempat untuk bermalam. Kabupaten Bangkalan memiliki beberapa penginapan yang mengusung konsep syariah salah satunya yaitu penginapan syariah Ikhlas beramal dengan sejumlah fasilitas dan pelayanan yang bernuansa Islami. Tujuan dilakukan penelitian ini yaitu untuk mengetahui praktek sewa menyewa pada operasional Penginapan Syariah Ikhlas Beramal Bangkalan apakah sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No.108/DSN-MUI/X/2016.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), sedangkan pendekatan penelitian ini bersifat yuridis empiris. Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer merupakan sumber asli yang peneliti dapatkan dari informan sedangkan sumber data sekunder yang peneliti maksud adalah sumber-sumber dan tindakan-tindakan yang relevan dengan judul skripsi ini. Teknik analisis data dalam penelitian kualitatif lapangan ini adalah dilakukan secara interaktif melalui *data reduction* (Reduksi data), *data display* (penyajian data), dan *conclusion drawing/verification* (kesimpulan).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktek sewa menyewa bahwa wajib hukumnya membayar biaya tambahan atau *charge* karena kerusakan fasilitas penginapan syariah Ikhlas beramal yang disebabkan oleh kelalaian penyewa Seperti halnya menghilangkan kunci kamar maka pihak penginapan syariah Ikhlas beramal akan mengenakan denda kepada tamu sesuai dengan kerugian pihak penginapan. dan praktik pengelolaan Penginapan Syariah Ikhlas Beramal Bangkalan tidak sesuai dengan Fatwa DSN MUI No. 108 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pariwisata Syariah karena belum menerapkan isi fatwa secara keseluruhan.

Kata kunci : Penginapan Syariah, Sewa Menyewa, Fatwa DSN-MUI

ABSTRACT

Sharia accommodation has recently taken part in making quite a positive contribution to the tourism industry in Indonesia. Sharia accommodation itself is a place that provides accommodation, food and drink services and other services to the public and is managed commercially and meets the requirements set by the government and sharia. The sharia accommodation business usually uses an Ijarah (Rent) agreement. Lodging acts as a provider of overnight facilities, renting rooms and other facilities to individuals who need a place to stay overnight. Bangkalan Regency has several accommodations that carry the sharia concept, one of which is the Ikhlas Charity Sharia Inn with a number of facilities and services with Islamic nuances. The purpose of this research is to find out whether the rental practices at the Ikhlas Beramal Sharia Lodging operations in Bangkalan are in accordance with DSN-MUI Fatwa No.108/DSN-MUI/X/2016.

The type of research used in this research is field research, while the research approach is empirically juridical. The data sources in this research are primary data sources and secondary data sources. Primary data sources are original sources that researchers obtain from informants, while secondary data sources that researchers mean are sources and actions that are relevant to the title of this thesis. The data analysis technique in this qualitative field research is carried out interactively through data reduction, data display (data presentation), and conclusion drawing/verification (conclusion).

The results of the research show that in rental practice, it is legally obligatory to pay additional fees or charges due to damage to the Ikhlas Beramal sharia accommodation facilities caused by the tenant's negligence. As with losing the room key, the Ikhlas Beramal sharia accommodation will impose a fine on guests according to the loss of the accommodation. and the management practices of Ikhlas Beramal Bangkalan Sharia Lodging are not in accordance with DSN MUI Fatwa No. 108 of 2016 concerning the Implementation of Sharia Tourism because it has not implemented the contents of the fatwa in its entirety.

Keywords: *Sharia accommodation, rental, DSN-MUI fatwa*